



PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALAIKA FAHMI Alias ALEX**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/27 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Belumbang RT.02/RW.01 Ds. Singolatre
Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/55/X/2024/Reskrim tanggal 4 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alaika Fahmi Alias Alex bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Alaika Fahmi Alias Alex berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795.
 - 1 (satu) dompet warna pink bertuliskan YUPI
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih
 - BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C(T135HC) tahun 2012 warna putih, Noka MH350C002CK460753, Nosin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan Rt 001 Rw 002 Ds Bunder Kec Kabat Kab Banyuwangi milik Edy Purnomo

Dikembalikan kepada Saksi Edy Purnomo

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PRINT- 3190/M.5.21.3/Eoh.2/12/2024 tertanggal 17 Desember 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALAIKA FAHMI Alias ALEX pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di rumah tempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Saksi EDY PURNOMO Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT. 03/RW. 01 Ds. Pengantigan, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 pada saat Terdakwa berjalan di depan rumah Saksi EDY PURNOMO dan rumah terlihat sepi dan kemudian keesokan harinya tepatnya hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kembali melintas didepan rumah Saksi EDY PURNOMO di Perum villa mas No 16 Rt 03 /RW 01 Ds. Pengantigan Kec. Rogojampi Kab. Banyuwangi dan melihat rumah Saksi EDY PURNOMO dalam keadaan sepi dan tidak berpagar kemudian Terdakwa timbul niat Terdakwa untuk mencuri. Kemudian Terdakwa masuk kedalam halaman rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka. Lalu Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah dan Terdakwa mencari barang barang yang bisa Terdakwa ambil. Awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas, setelah itu Terdakwa membuka buffet yang mana di dalamnya terdapat 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil. Kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet warna pink bertuliskan YUPI lalu Terdakwa buka terdapat uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan seratus ribu sebanyak 3 lembar, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar rumah dan membuka lemari yang ada di dalam kamar, kemudian Terdakwa mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C(T135HC) tahun 2012 warna putih, Noka MH350C002CK460753, Nosin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan Rt 001 Rw 002 Ds Bunder Kec Kabat Kab Banyuwangi yang mana kemudian barang barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk, selang 2 hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue milik Saksi EDY PURNOMO yang Terdakwa ambil berhasil Terdakwa jual

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki laki yang mengaku bernama MOMON yang tidak Terdakwa kenal melalui facebook saat itu laku Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena tidak ada cas dan dosbooknya, sedangkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Terdakwa. Lalu Terdakwa berusaha menawarkan laptop merk ASUS Tipe X401U namun tidak laku- laku;

Setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira jam 00.45 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah tempat tinggal Terdakwa sendiri di Dsn Belumbang, Ds Singolaten, Kec. Singojuruh, Kab. Banyuwangi didatangi oleh petugas dari Polsek Rogojampi salah satunya yakni Saksi PRASETYO DEDIE, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan Saksi PRASETYO DEDIE, S.H menemukan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C(T135HC) tahun 2012 warna putih, Noka MH350C002CK460753, Nosin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan Rt 001 Rw 002 Ds Bunder Kec Kabat Kab Banyuwangi didalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Rogojampi;

Bahwa Terdakwa ketika melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi EDY PURNOMO;

Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi EDY PURNOMO mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni jendela depan rumah grendelnya rusak sehingga tidak dapat ditutup; Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Purnomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT. 03/RW. 01, Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dengan ciri-ciri ukuran 14 inc, layar laptop tidak bisa digunakan harus menggunakan layar tambahan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) pasang anting anting emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram hilang dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001.RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih, sebelum hilang berada di dalam almari buffet yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, sebelum hilang berada di atas almari bufet dalam keadaan di cas yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam dompet warna pink bertuliskan YUPI yang sebelumnya berada di almari dalam ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) pasang anting anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berada di bawah baju dalam lemari kamar rumah saksi;
- Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk bekerja di bengkel di wilayah Rogojampi sedangkan dirumah hanya ada isteri saksi yang bernama Saksi Wahyuni, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi Wahyuni berangkat bekerja juga sehingga di dalam rumah kosong tidak ada orang lain, dan sebelum saksi dan Saksi Wahyuni keluar rumah ada beberapa barang yakni 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih berada di dalam almari buffet yang berada di ruang tengah dalam rumah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card berada di atas almari bufet dalam keadaan di cas yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam dompet warna pink bertuliskan YUPI yang berada di almari dalam ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berada di bawah baju dalam lemari kamar rumah, setelah itu sekira pukul 16.00 WIB saat saksi pulang ke rumah mendapati cedela depan rumah saksi telah terbuka dan grendel jendelanya rusak bekas dicongkel lalu kemudian saksi cek ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi sudah tidak ada, namun atas kejadian tersebut saksi tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saksi diberitahu oleh Sdr. Bachtiar Dwi Prasetyo Alias Pras yang berdomisili di sebelah rumah saksi yang mana Sdr. Bachtiar Dwi Prasetyo Alias Pras menunjukkan foto 1 (satu) unit laptop yang ciri-cirinya sama persis dengan laptop saksi yang hilang yang mana laptop tersebut ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi diberi nomor handphone Terdakwa dengan nomor XL : 087736930095, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu namun Terdakwa tidak membalas lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela depan rumah karena setelah kejadian jendela depan rumah saksi rusak dan grendelnya rusak;
- Bahwa rumah saksi berada di perumahan yang padat penduduk dan di samping kanan kiri serta depan dan belakang adalah rumah warga perumahan, namun saat siang hari rata-rata warga di perumahan bekerja di luar perumahan sehingga siang hari kondisinya sepi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni pada jendela depan rumah saksi beserta grendelnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Wahyuni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi dan Saksi Edy Purnomo tanpa sepengetahuan dan seizin saksi dan Saksi Edy Purnomo pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT.03/RW.01, Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Saksi Edy Purnomo;
- Bahwa barang milik saksi dan Saksi Edy Purnomo yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dengan ciri-ciri ukuran 14 inc, layar laptop tidak bisa digunakan harus menggunakan layar tambahan, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) pasang anting anting emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram hilang dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa barang milik saksi dan Saksi Edy Purnomo yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih, sebelum hilang berada di dalam almari buffet yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, sebelum hilang berada di atas almari bufet dalam keadaan di cas yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam dompet warna pink bertuliskan YUPI yang sebelumnya berada di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari dalam ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berada di bawah baju dalam lemari kamar rumah saksi;

- Bahwa awalnya yakni pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Edy Purnomo berangkat dari rumah untuk bekerja di bengkel di wilayah Rogojampi sedangkan dirumah hanya ada saksi, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi berangkat bekerja juga sehingga di dalam rumah kosong tidak ada orang lain, dan sebelum saksi dan Saksi Edy Purnomo keluar rumah ada beberapa barang yakni 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih berada di dalam almari buffet yang berada di ruang tengah dalam rumah, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card berada di atas almari bufet dalam keadaan di cas yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam dompet warna pink bertuliskan YUPI yang berada di almari dalam ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) pasang anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berada di bawah baju dalam lemari kamar rumah, setelah itu sekira pukul 16.30 WIB saat saksi pulang ke rumah mendapati cedela depan rumah saksi telah terbuka dan grendel jendelanya rusak bekas dicongkel lalu kemudian saksi cek ternyata barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, anting-anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi sudah tidak ada, namun atas kejadian tersebut saksi tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu oleh Saksi Edy Purnomo bahwa Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih yang hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela depan rumah karena setelah kejadian jendela depan rumah saksi rusak dan grendelnya rusak;
- Bahwa rumah saksi berada di perumahan yang padat penduduk dan di samping kanan kiri serta depan dan belakang adalah rumah warga perumahan, namun saat siang hari rata-rata warga di perumahan bekerja di luar perumahan sehingga siang hari kondisinya sepi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni pada jendela depan rumah saksi beserta grendelnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Prasetyo Dedie, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan telah diperiksa dan ditandatangani oleh saksi tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Belumbang, Desa Singolaten, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan, berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT 001/RW 002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.15 WIB saksi menerima laporan dari Saksi Edy Purnomo bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, barang berupa 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) pasang anting anting emas seberat kurang lebih 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi miliknya yang semula berada di dalam rumahnya hilang diambil oleh orang lain dan yang saat ini Saksi Edy Purnomo mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih berada di Terdakwa berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Dusun Belumbang, Desa Singolaten, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi dan kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari mengambil dari rumah Saksi Edy Purnomo yang beralamat di Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT.03/RW.01 Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi dengan cara masuk ke dalam rumah dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu ditarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah lalu mencari barang-barang yang bisa diambil awalnya Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna putih lalu diambil oleh Terdakwa kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian dibuka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI lalu dibuka terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Desa Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut diambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat awal masuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Belumbang, Ds Singolatre, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dengan ciri-ciri ukuran 14 inc, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Edy Purnomo yang beralamat di Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT.03/RW.01, Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada saat kondisi disekitar rumah sepi serta penghuni rumah tidak ada penghuninya (kosong);
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edy Purnomo dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga ke belakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa Terdakwa ambil awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI yang terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue milik Saksi Edy Purnomo yang Terdakwa ambil berhasil Terdakwa jual kepada sdr. MOMON yang tidak Terdakwa kenal melalui facebook saat itu berhasil terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena tidak ada cas dan dosbooknya, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa berusaha menawarkan laptop merk ASUS Tipe X401U namun tidak berhasil terjual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah doshbook handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795;
2. 1 (satu) dompet warna pink bertuliskan YUPI;
3. 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih;
4. BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi milik EDY PURNOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Belumbang, Ds Singolatre, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dengan ciri-ciri ukuran 14 inc, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT 001/RW 002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Edy Purnomo yang beralamat di Perum Villa Mas Blok F No. 16 RT.03/RW.01, Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo yang telah hilang tersebut yakni 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih, sebelum hilang berada di dalam almari buffet yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, sebelum hilang berada di atas almari bufet dalam keadaan di cas yang berada di ruang tengah dalam rumah saksi, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam dompet warna pink bertuliskan YUPI yang sebelumnya berada di almari dalam ruang tengah rumah saksi, 1 (satu) pasang anting anting emas seberat 2 (dua) gram dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi berada di bawah baju dalam lemari kamar rumah saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edy Purnomo dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI yang terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue milik Saksi Edy Purnomo yang Terdakwa ambil berhasil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual kepada sdr. MOMON yang tidak Terdakwa kenal melalui facebook saat itu berhasil terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena tidak ada cas dan dosbooknya, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa berusaha menawarkan laptop merk ASUS Tipe X401U namun tidak berhasil terjual;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Edy Purnomo diberitahu oleh Sdr. Bachtiar Dwi Prasetyo Alias Pras yang berdomisili di sebelah rumah saksi yang mana Sdr. Bachtiar Dwi Prasetyo Alias Pras menunjukkan foto 1 (satu) unit laptop yang ciri-cirinya sama persis dengan laptop saksi yang hilang yang mana laptop tersebut ditawarkan untuk dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi diberi nomor handphone Terdakwa dengan nomor XL : 087736930095, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu namun Terdakwa tidak membalas lagi;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo tersebut seorang diri dan tidak menggunakan alat bantu apapun;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada saat kondisi disekitar rumah sepi serta penghuni rumah tidak ada penghuninya (kosong), serta tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni pada jendela depan rumah saksi beserta grendelnya;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian
Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada
manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak
pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah
manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie
van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat
dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa kedudukan unsur "barang siapa" sebagai subyek hukum
yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat
penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana
serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu
sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya
akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang
diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan
identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi
kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya
seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat
dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang
Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah
dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri
Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang
pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak
pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum
yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Alaika
Fahmi Alias Alex yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang
tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung
dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa
sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu
peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam
perkara ini. Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi
secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn Belumbang, Ds Singolatre, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dengan ciri-ciri ukuran 14 inc, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795 tidak ada Sim Card, Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih dan BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT 001/RW 002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Saksi Edy Purnomo yang beralamat di Perum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Mas Blok F No. 16 RT.03/RW.01, Ds. Pengantigan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edy Purnomo dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI yang terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut milik Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni tersebut pada saat kondisi disekitar rumah sepi serta penghuni rumah tidak ada penghuninya (kosong), serta tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Wahyuni dan Saksi Edy Purnomo;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni pada jendela depan rumah saksi beserta grendelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edy Purnomo pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI yang terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue milik Saksi Edy Purnomo yang Terdakwa ambil berhasil Terdakwa jual kepada sdr. MOMON yang tidak Terdakwa kenal melalui facebook saat itu berhasil terjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena tidak ada cas dan dosbooknya, sedangkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu Terdakwa berusaha menawarkan laptop merk ASUS Tipe X401U namun tidak berhasil terjual;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue milik Saksi Edy Purnomo kepada sdr. MOMON dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menggunakan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keuntungan bagi Terdakwa telah menunjukkan adanya sikap batiniah Terdakwa untuk memiliki kedua telepon genggam tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Edy Purnomo pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan merusak candela depan rumah dengan cara menarik candela dengan menggunakan tangan kanan dan kiri lalu Terdakwa tarik keras sekuat tenaga kebelakang sehingga candela yang semula tertutup dan terkunci dari dalam menjadi rusak grendelnya dan terbuka lalu kemudian Terdakwa memanjat melalui jendela masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa mencari barang-barang yang bisa Terdakwa ambil awalnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue yang berada di bufet dalam ruang tengah dalam keadaan di cas setelah itu Terdakwa membuka bufet di dalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih lalu Terdakwa ambil kemudian diruang tengah tersebut ada almari yang kemudian Terdakwa buka lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) dompet kecil warna pink bertuliskan YUPI yang terdapat uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar lalu kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah lalu membuka lemari yang ada di dalam kamar mendapati BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin : 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi yang mana kemudian barang-barang tersebut Terdakwa ambil semuanya dan keluar rumah melalui jendela tempat Terdakwa masuk;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni mengalami kerugian dengan total sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerusakan yakni pada jendela depan rumah saksi beserta grendelnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka “unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah doshbook handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795, 1 (satu) dompet warna pink bertuliskan YUPI, 1 (satu) unit laptop merk ASUS Tipe X401U warna Putih, BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002 Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Edy Purnomo, maka dikembalikan kepada Saksi Edy Purnomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Edy Purnomo dan Saksi Wahyuni;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alaika Fahmi Alias Alex tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doshbook handphone merk Xiaomi Tipe Mi A2 Lite warna Blue Nomor IMEI 1 : 86837033393787 Imei 2 : 868137033393795;
 - 1 (satu) dompet warna pink bertuliskan YUPI;
 - 1 (satu) unit lap top merk ASUS Tipe X401U warna Putih;
 - BPKB No J-05123326 sepeda motor merk Yamaha tipe 50C (T135HC) tahun 2012 warna putih, nomor rangka: MH350C002CK460753, nomor mesin: 50C460978 Atas nama EDY PURNOMO alamat Dsn Krajan RT.001/RW.002, Ds Bunder, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi milik EDY PURNOMO;Dikembalikan kepada saksi Edy Purnomo;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., Firlando, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.. Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.